

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konseptual, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian wewenang pengelolaan anggaran dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendukung kemandirian lokal. Landasan yuridis kebijakan ini berpijak pada UU No. 33 Tahun 2004 yang mengamanatkan daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya secara fleksibel sesuai kebutuhan wilayah. Fleksibilitas fiskal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Hastuti (2018), desentralisasi fiskal adalah bentuk nyata otonomi daerah yang tidak hanya berfokus pada pelimpahan dana, tetapi juga pada penciptaan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan optimal dalam memajukan ekonomi lokal.

Meskipun demikian, desentralisasi wewenang tidak mencakup seluruh urusan pemerintahan, karena beberapa domain strategis tetap menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, kebijakan moneter dan fiskal nasional, serta urusan keagamaan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Republik Indonesia, 2014). Pelimpahan wewenang pada sektor-sektor non-absolut tersebut diiringi dengan pendistribusian sumber pendanaan, baik melalui optimalisasi pajak daerah maupun

alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, yang berlandaskan pada prinsip *money follows function*. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pelimpahan kewenangan pemerintahan harus diikuti dengan penyediaan sumber pembiayaan yang memadai agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Mardiasmo, 2018; Bahl & Bird, 2018).

Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, mendorong optimalisasi mobilisasi sumber pendanaan, serta meningkatkan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, baik dari aspek sejarah, budaya, kelembagaan, politik, maupun kondisi ekonomi daerah. Dengan penyesuaian tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendukung terciptanya pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan (Bahl & Bird, 2008; Mardiasmo, 2018).


Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk memperkuat struktur APBD dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli. Tujuan utama dari pendelegasian ini adalah terciptanya kemandirian fiskal sehingga ketergantungan pada dukungan finansial pemerintah pusat dapat diminimalisir (Halim, 2019; Mahmudi, 2019). Peningkatan kemampuan pendanaan mandiri memungkinkan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik secara lebih responsif, yang menjadi katalisator bagi masuknya investasi. Sinergi antara infrastruktur yang berkualitas dan investasi yang meningkat akan menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan PAD dan efektivitas belanja daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, PAD menjadi parameter krusial bagi kemandirian daerah. Mulyani & Wibowo (2017) menegaskan bahwa penguatan PAD merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih efisien dan akuntabel di tingkat lokal.

Secara konstitusional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup empat elemen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Keberadaan berbagai komponen ini memungkinkan PAD berperan sebagai parameter kunci dalam menilai tingkat kemandirian finansial sebuah daerah. Kapasitas daerah dalam memobilisasi sumber daya internal ini menunjukkan sejauh mana fungsi pemerintahan dan pembiayaan pembangunan dapat dijalankan tanpa ketergantungan yang dominan pada alokasi dana dari pemerintah pusat (UU Nomor 1 Tahun 2022; Mahmudi, 2019).

Kondisi keuangan daerah saat ini menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utama yang sangat menentukan dalam upaya mempertahankan kestabilan dan memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Merujuk pada Mahmudi (2019), PAD merupakan indikator fundamental untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pembangunan secara otonom, sekaligus merefleksikan derajat kemandirian fiskal guna meminimalisir dependensi terhadap sumber pendanaan eksternal. Urgensi PAD semakin meningkat pada era pascapandemi COVID-19 sebagai instrumen vital dalam akselerasi pemulihan ekonomi daerah (Mahmudi, 2019; Kementerian Keuangan RI, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen krusial dalam arsitektur keuangan daerah, yang berfungsi sebagai parameter fundamental bagi kemandirian fiskal dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan publik, akselerasi pembangunan, serta penguatan ekonomi lokal (UU No. 1 Tahun 2022). Secara makro, realisasi PAD nasional pada tahun 2021 mencapai Rp297,0 triliun atau setara dengan 95,76% dari target anggaran sebesar Rp310,2 triliun (SIKD DJPK, 2021). Meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami eskalasi menjadi 26,1% dibandingkan periode sebelumnya, struktur pendapatan daerah di Indonesia secara umum masih menunjukkan dependensi yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat (DJPK/Kemenkeu; Kontan, 2022).



Gambar 1.1 Realisasi PAD Nasional Tahun 2021–2023

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

Berdasarkan data agregat di atas, seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2021–2023, baik target maupun realisasi PAD menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, target pendapatan asli daerah tercatat Rp310.168,15 miliar dengan realisasi mencapai Rp297.009,80 miliar. Pada tahun 2022, target PAD meningkat menjadi Rp321.823,02 miliar dan realisasinya mencapai Rp320.929,21 miliar. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023, di mana target PAD mencapai Rp357.276,45 miliar dengan realisasi sebesar Rp324.585,62 miliar. Tren tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber PAD.

Meskipun demikian, realisasi PAD belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yang menunjukkan selisih cukup besar antara target dan realisasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi potensi PAD di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Oleh sebab itu, peningkatan PAD tidak selalu dapat dijadikan indikator langsung terhadap meningkatnya kinerja keuangan daerah. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara PAD dan kinerja pemerintah di tingkat daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Menurut Mahmudi (2019), kinerja keuangan daerah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa kinerja keuangan sektor publik dianalisis melalui berbagai rasio keuangan bersumber dari laporan realisasi anggaran. Rasio tersebut bertujuan untuk menilai kemampuan


pemerintah lokal di tingkat daerah dalam mengatur pendapatan dan belanja secara optimal sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, kinerja keuangan daerah diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan yang digunakan guna menilai seberapa tingkat efektivitas, efisiensi, serta kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Mardiasmo, 2018). Kajian internasional mengenai pengukuran kinerja sektor publik juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan. Efisiensi diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menghasilkan output pelayanan publik secara maksimal dengan penggunaan input yang minimal (Andrews *et al.*, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, Afonso *et al.* (2005) menyatakan bahwa efisiensi sektor publik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran guna menghasilkan kinerja yang maksimal.

Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio efisiensi, yakni perbandingan antara realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah. Rasio ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengendalikan pengeluaran agar sejalan dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki (Mahmudi, 2019). Pemilihan rasio efisiensi sebagai indikator kinerja didasarkan pada pandangan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan anggaran, serta mengalokasikan belanja secara tepat guna sesuai dengan tujuan pembangunan (Mahsun, 2020; Mardiasmo, 2018).

Menurut Mahsun (2020), Rasio efisiensi pada dasarnya mencerminkan kemampuan organisasi sektor publik dalam mengatur sumber daya yang ada secara tepat sasaran. Pada kondisi tersebut, jika nilai rasio efisiensi rendah, maka dapat diartikan bahwasannya pengelolaan keuangan semakin baik, karena pengeluaran yang dilakukan relatif terkendali dibanding dengan pendapatan yang ada. Sebaliknya, apabila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah cenderung lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah, karena penggunaan sumber daya belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan proporsional

Oleh karena itu, rasio efisiensi tidak hanya memberikan penilaian kuantitatif mengenai kondisi keuangan suatu daerah, tetapi juga menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja secara berkelanjutan.



Gambar 1.2 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2021-2023

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2024 (diolah)


Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 2021–2023 yang diukur melalui rasio efisiensi, terlihat adanya kecenderungan penurunan nilai rasio. Pada tahun 2021, rata-rata rasio efisiensi tercatat sekitar 101,87%, kemudian terdapat penurunan menjadi 100,32% pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 99,32%.

Penurunan rasio efisiensi dapat dipahami sebagai adanya perbaikan dalam kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada rasio efisiensi, nilai yang lebih rendah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif dalam mengendalikan pengeluaran, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran daerah semakin terkendali dan efisien dari waktu ke waktu..

Meskipun demikian, peningkatan efisiensi tersebut tidak sepenuhnya berkorespondensi secara linear dengan pertumbuhan PAD yang tereskalasi selama periode yang sama. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga dipengaruhi oleh konvergensi berbagai variabel lain (Mahmudi, 2019; Halim, 2019). Faktor-faktor seperti arah kebijakan belanja, efektivitas manajemen anggaran, serta derajat dependensi fiskal terhadap transfer pemerintah pusat menjadi determinan yang krusial dalam menentukan performa keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), kualitas pengelolaan keuangan sektor publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran sehingga peningkatan pendapatan tidak secara otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Selain itu, Bahl dan Bird (2018) menjelaskan bahwa

keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan, tetapi juga pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan akuntabel. Kondisi tersebut merefleksikan adanya diskrepansi antara peningkatan PAD dan pencapaian kinerja keuangan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk membedah bagaimana PAD berinteraksi dengan variabel-variabel tersebut dalam memengaruhi kualitas kinerja keuangan daerah secara sistemik.

Ketidakmerataan kontribusi PAD terlihat dalam data regional lain, di mana tingkat pengelolaan pajak daerah dan realisasi PAD masih belum optimal di banyak daerah. Misalnya, masih terdapat kabupaten/kota dengan skor kemampuan fiskal yang rendah dan belum berhasil menggali potensi ekonomi lokal secara optimal (DJPK, kajian fiskal Jawa Tengah tahun 2021). Misalnya, masih terdapat kabupaten/kota dengan skor kemampuan fiskal yang rendah dan belum berhasil menggali potensi ekonomi lokal secara optimal (DJPK, kajian fiskal Jawa Tengah tahun 2021). Lebih jauh, data dan laporan keuangan daerah untuk periode 2021-2023 masih menunjukkan tren bahwa PAD belum sepenuhnya merepresentasikan kapasitas fiskal yang kuat secara menyeluruh. Kementerian Keuangan mencatat bahwa rasio PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional berada di 29% pada 2023, walaupun lebih tinggi dari 2021, tetap menunjukkan ruang yang besar untuk peningkatan optimalisasi PAD dalam struktur keuangan daerah.



Gambar 1.3 Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2023 menunjukkan fluktuasi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi PAD sebesar Rp31.611,20 miliar berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp29.538,30 miliar. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2022, di mana realisasi PAD mencapai Rp32.762,03 miliar atau sedikit lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp32.699,21 miliar.

Namun, pada tahun 2023 realisasi PAD hanya mencapai Rp30.990,31 miliar, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp35.290,35 miliar. Penurunan capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD tidak selalu berjalan secara konsisten dan masih diperlukan upaya optimalisasi pendapatan daerah guna

memperkuat kemandirian fiskal serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang komprehensif guna menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sekaligus membedah implikasi disparitas kontribusi PAD antarwilayah terhadap stabilitas fiskal. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data panel periode 2021–2023, yang ditujukan untuk mengisi celah literatur terkait dinamika hubungan PAD dan kinerja keuangan pada fase krusial pascapandemi secara nasional. Secara faktual, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya kontribusi PAD yang baru mencapai rerata 24% pada tahun 2023 (LKPD BPK, 2023). Dominansi dana transfer pusat sebesar 76% dalam struktur pendapatan daerah mengonfirmasi adanya dependensi fiskal yang tinggi. Fenomena ini semakin teraksentuasi di wilayah luar Pulau Jawa, di mana rasio kemandirian fiskal secara konsisten berada di bawah ambang batas 20%.

Kondisi ini memberikan indikasi bahwa penggalan potensi PAD di tingkat daerah belum berjalan secara maksimal, yang berimplikasi pada rendahnya derajat kemandirian fiskal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah untuk meningkatkan kapasitas pendapatan mandiri demi mendukung keberhasilan otonomi daerah (Mardiasmo, 2018; Mahmudi, 2019).

Realitas rendahnya porsi PAD terhadap total pendapatan terlihat nyata pada kasus Kabupaten Sikka. Berdasarkan data keuangan tahun 2023, kemandirian

fiskal di wilayah ini tergolong minim dengan porsi PAD hanya sebesar 6,5% dibandingkan dana transfer pusat yang mendominasi hingga 90%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang kontras, mengingat Kabupaten Sikka sebenarnya memiliki keunggulan lokal pada sektor pariwisata, hasil bumi, dan retribusi pasar yang belum dikelola secara optimal (BPKAD Kabupaten Sikka, 2024).

Namun demikian, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan akibat lemahnya sistem pemungutan pajak daerah, keterbatasan basis data wajib pajak, serta masih minimnya inovasi dalam pengelolaan PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya PAD tidak hanya menghambat implementasi desentralisasi fiskal, tetapi juga membatasi kewenangan finansial daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkelanjutan (Halim, 2019; Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, peningkatan kontribusi PAD dipandang sebagai faktor kunci dalam memperkuat kapasitas pembiayaan mandiri dan meningkatkan performa keuangan daerah (Mahmudi, 2019).

Konteks ini menempatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi instrumen utama untuk menilai derajat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Penilaian tersebut umumnya dianalisis menggunakan berbagai rasio keuangan yang saling terintegrasi untuk memotret kondisi fiskal daerah secara objektif (Mahsun, 2020; Mahmudi, 2019).

Rasio kemandirian keuangan daerah berperan penting dalam memotret sejauh mana pemerintah daerah sanggup mendanai kebutuhan fiskalnya secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sokongan dana pusat

(Halim & Abdullah, 2021). Sejalan dengan itu, rasio efektivitas PAD digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan daerah dalam mencapai target pendapatan asli, yang pada dasarnya merepresentasikan kapasitas fiskal riil wilayah tersebut (Syamsi, 2022).

Di sisi lain, efisiensi pengelolaan anggaran dapat dievaluasi melalui rasio efisiensi yang membandingkan realisasi belanja dengan total pendapatan (Yuliati & Yani, 2020). Selain itu, arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun investasi jangka panjang, dapat dicermati melalui rasio keserasian yang menggambarkan proporsi ideal antara belanja operasional dan belanja modal (Febrianti, 2023)

Di sisi lain, rasio pertumbuhan keuangan berperan dalam memantau dinamika perubahan pada aspek pendapatan, belanja, maupun PAD antarperiode, yang memberikan indikasi mengenai keberlanjutan pertumbuhan fiskal di suatu daerah (Mulyadi, 2021). Melalui serangkaian pengukuran rasio tersebut, pemerintah daerah diharapkan sanggup memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih responsif, adaptif, serta mampu memacu kapasitas fiskal secara berkesinambungan.

Berbagai studi terdahulu umumnya menggambarkan bahwa PAD berkontribusi positif dan memberi dampak signifikan terhadap performa kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Putri dan Santoso (2023) mengungkapkan bahwa penguatan PAD mampu memicu perbaikan pada aspek efektivitas dan efisiensi keuangan. Senada dengan itu, Lestari dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa PAD berperan krusial dalam meningkatkan kemandirian

fiskal di Jawa Timur. Sementara itu, Rahmawati dan Hidayat (2021) serta Pratama dan Yuliana (2020) menekankan bahwa optimalisasi PAD mendorong pertumbuhan belanja produktif dan efisiensi pengeluaran, terutama pada wilayah dengan basis ekonomi lokal yang kuat. Koleksi temuan ini mempertegas posisi PAD sebagai faktor determinan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang mandiri.

Meski demikian, terdapat diskrepansi pada hasil penelitian lainnya. Wulandari dan Nugroho (2022) mencatat bahwa di beberapa wilayah Kalimantan, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi keuangan akibat tingginya dependensi terhadap dana transfer pusat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anshori dan Kurniawan (2021) menyatakan bahwasannya kenaikan PAD tidak selalu menjamin perbaikan efektivitas pengelolaan keuangan, terutama jika sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah masih belum terkelola dengan optimal.

Sementara itu, Zulfikar dan Sari (2020) menemukan bahwa pada beberapa daerah, PAD cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional yang kurang produktif, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan fiskal jangka panjang menjadi terbatas. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak secara otomatis merepresentasikan kualitas kinerja keuangan daerah yang superior tanpa adanya sinergi dengan prinsip tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menegaskan bahwa *volume* pendapatan hanyalah satu dimensi fiskal, sementara esensi dari kinerja keuangan yang berkualitas terletak pada kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya tersebut untuk

menghasilkan *output* publik yang maksimal dengan tingkat inefisiensi yang minimal.

Mendalami sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memengaruhi performa keuangan daerah menjadi esensial untuk ditelaah lebih lanjut. Analisis rasio keuangan diperlukan guna menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah, sekaligus memetakan berbagai kendala serta aspek yang memerlukan perbaikan. Selain menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat bagi pemerintah daerah, analisis rasio keuangan juga berperan penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2019; Mahsun, 2020; Mardiasmo, 2018).

Merujuk pada fenomena serta kesenjangan empiris (*evidence gap*) yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa kinerja keuangan daerah di Indonesia sangat berkaitan dengan fluktuasi PAD. Meskipun PAD memiliki posisi strategis dalam kerangka desentralisasi fiskal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kontribusinya masih belum optimal dalam memacu kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan urgensi tersebut, maka penelitian ini bertujuan guna menganalisis secara mendalam kontribusi nyata pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah, yang berjudul: **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2021–2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2021–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi berbagai pemangku kepentingan, di antaranya:

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam ranah desentralisasi fiskal. Temuan ini diproyeksikan dapat memperkaya literatur empiris mengenai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan performa keuangan daerah, sekaligus menjembatani diskrepansi hasil dalam penelitian terdahulu. Dengan menyajikan data mutakhir periode 2021–2023, studi ini menawarkan pembaruan bukti empiris terkait dinamika fiskal pada fase pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, penelitian ini bertujuan memperkuat kerangka teoretis mengenai kemandirian fiskal, di mana PAD diposisikan sebagai

determinan utama keberhasilan otonomi daerah. Hasil kajian ini berpotensi menjadi rujukan akademik dalam pengembangan model analisis kinerja keuangan berbasis rasio, serta menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti dana transfer, pertumbuhan ekonomi, hingga prinsip *good governance*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi tata kelola PAD agar berjalan lebih optimal. Temuan yang dihasilkan menawarkan pemahaman komprehensif terkait kontribusi nyata sektor pendapatan dan efektivitas belanja dalam membangun fundamental keuangan yang sehat. Melalui data dan analisis yang disajikan, hasil studi ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan fiskal yang berbasis data (*data-driven policy*), sehingga proses perencanaan anggaran di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih presisi dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam meninjau kembali kebijakan dana perimbangan. Data mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah di tingkat daerah dapat membantu otoritas pusat dalam

memetakan kebutuhan kapasitas fiskal di tiap wilayah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menyempurnakan mekanisme transfer fiskal agar lebih selaras dengan upaya peningkatan kemandirian daerah serta optimalisasi pengelolaan keuangan di tingkat lokal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfungsi sebagai referensi ilmiah dalam memperluas bidang keilmuan mengenai kebijakan fiskal dan kinerja keuangan sektor publik di era desentralisasi. Hasil kajian ini diharapkan dapat memicu pengembangan penelitian di masa mendatang, baik dengan mengadopsi pendekatan metodologis yang berbeda maupun dengan memfokuskan analisis pada wilayah yang lebih spesifik.

1.5 Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menggunakan data pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2023, yaitu masa pemulihan fiskal pascapandemi COVID-19. Periode tersebut ditandai dengan berbagai penyesuaian kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka memulihkan stabilitas ekonomi serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang menggunakan data sebelum pandemi atau belum secara khusus menyoroti fase pemulihan fiskal, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

Kedua, penelitian ini menggunakan rasio efisiensi sebagai proksi kinerja keuangan daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengukur kinerja keuangan daerah melalui rasio kemandirian, efektivitas, atau derajat desentralisasi fiskal. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada rasio efisiensi yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja dibandingkan dengan pendapatan yang dimiliki. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai kualitas pengelolaan anggaran daerah.

Ketiga, penelitian ini menguji secara langsung pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Dengan cakupan nasional dan penggunaan rasio efisiensi sebagai indikator kinerja keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai peran kapasitas fiskal daerah dalam mendukung kualitas tata kelola keuangan pada era desentralisasi fiskal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara komprehensif guna memberikan gambaran terstruktur mengenai substansi pada setiap bab. Adapun uraian alur penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang menjadi basis urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bab ini juga

menegaskan sisi kebaruan (*novelty*) penelitian serta memaparkan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan landasan teoretis yang relevan sebagai fondasi penelitian, tinjauan terhadap studi terdahulu untuk memetakan posisi penelitian, serta pengembangan kerangka pemikiran dan artikulasi hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara terperinci desain dan pendekatan penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta metodologi analisis data yang diimplementasikan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil analisis empiris yang meliputi statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan analisis regresi data panel. Bab ini juga memuat interpretasi mendalam atas temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan literatur empiris.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan konklusi atas hasil pengujian serta merumuskan saran strategis maupun akademis berdasarkan temuan yang diperoleh..